SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVISI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PASANGKAYU
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
7. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan Harga tertinggi dalam periode tertentu.
8. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum wilayah Kabupaten Pasangkayu.
9. Analisis Standar Biaya yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Pajak adalah pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini sebagai pedoman SKPD dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam DPA SKPD.

(2) Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. SHS; dan
   b. ASB.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

(1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
   b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
   c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
(3) SHS dalam pelaksanaan anggaran, berfungsi sebagai:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
   b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan Harga pasar.

Pasal 4

(1) Komponen SHS meliputi:
   a. satuan biaya honorarium;
   b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
   c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
   d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
   e. satuan biaya pemeliharaan.
(2) Selain SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS juga meliputi satuan biaya:
   a. alat kantor dan rumah tangga;
   b. barang persediaan dan barang pakai habis;
   c. peralatan dan mesin;
   d. pengadaan tanah; dan
   e. belanja jasa.
(3) satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. satuan biaya perjalanan dinas luar untuk luar Provinsi;
   b. satuan biaya perjalanan dinas luar untuk dalam Provinsi;
   c. satuan biaya perjalanan dinas dalam Daerah;
   d. satuan biaya perjalanan dinas aparat pengawasan internal pemerintah kabupaten
   e. satuan biaya perjalanan dinas luar bagi sopir;
   f. satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis luar Provinsi; dan
   g. satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis dalam Provinsi.
(4) Satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. uang transportasi dan uang saku kegiatan; dan
b. konsumsi rapat berupa makanan dan minuman.

(5) Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. pemeliharaan peralatan dan mesin;
b. pemeliharaan bangunan dan gedung;
c. pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
d. pemeliharaan jaringan dan irigasi.

Pasal 5

(1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(2) SHS yang tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi harga dengan menggunakan Pajak dan perkiraan tingkat inflasi.
(3) Komponen SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tingkat komponen dalam negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 6

(1) Apabila jenis barang yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) penentuan jenis barang mengacu pada nilai atau harga yang tertera dalam website *e-katalog. lkpp. go.id.*
(2) Apabila jenis barang yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan tidak tertera dalam website *e-katalog. lkpp. go.id* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul dari PD teknis terkait.

BAB III
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 7

Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan yang berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD.

Pasal 8

Penerapan ASB bertujuan untuk:

a. menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja;
b. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. meminimalisir terjadinya pengeluaran kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; dan
d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 9

(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yakni ASB fisik.
(2) Rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) ASB yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi harga dengan menggunakan Pajak.

Pasal 10

(1) Dalam hal perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat harga barang/jasa di pasar lebih tinggi dari standardisasi harga yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, harga barang/jasa disesuaikan dengan Harga Pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Dalam hal pelaksanaan anggaran terjadi kenaikan Harga Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan dan penambahan pada SHS, penyesuaian SHS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 13 November 2025
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI, S.H., M.H.
Pangkat: Pembina, IV/a
Nip: 197911152008041001